Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Jl. Jogja-Wates KM 27, Giri Peni, Wates, Gn. Gempal, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 0274773166

samsat.jogjaprov.goid

Image not found or type unknown

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Mutasi Keluar

No. SK :

Persyaratan

1. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik 2) Bukti Pembayaran Kurang Bayar PKB 3) Surat Mutasi Keluar 4) Surat Keterangan Fiscal (SKF) 5) Surat keterangan pengganti STNK 6) Berkas Kendaraan Bermotor
2. STNK Asli dan fotocopy serta BPKB Asli dan fotocopy
3. Bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal (SKF);
4. Bukti Pelunasan DPWKP untuk kendaraan bermotor angkutan umum berupa Resi DPWKP
5. Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas dasar jual beli);
6. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 26 Jul 2024 pukul 11:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Jl. Jogja-Wates KM 27, Giri Peni, Wates, Gn. Gempal, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 0274773166

samsat.jogjaprov.goid

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

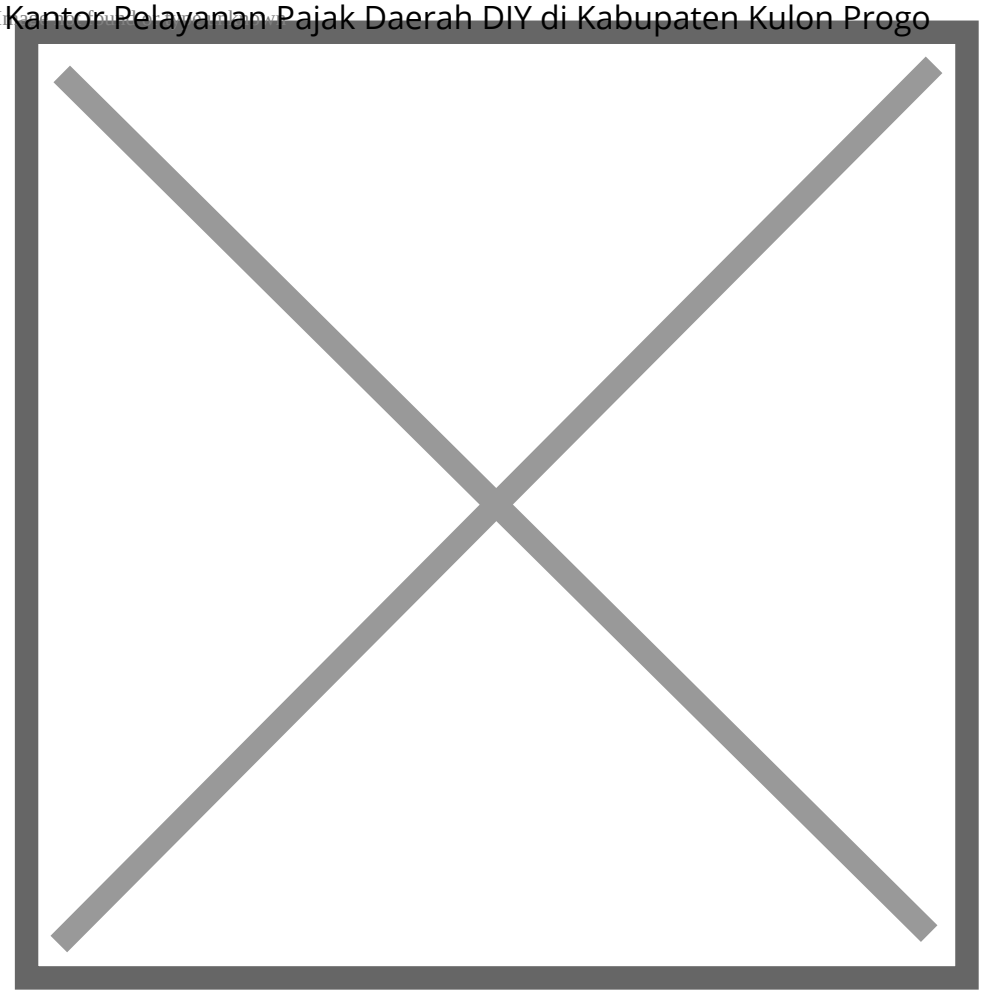

1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.
2. Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, KTP Pemilik Baru, Kuitansi jual beli, BPKB dan STNK.
3. Layanan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan BPKB, STNK dan identitas diri beserta fotocopy kepada petugas SKF, apabila pada saat pendaftaran fiscal masa laku pajak sudah berakhir maka wajib pajak diwajibkan membayar Kekurangan Pajak (KP) terlebih dahulu untuk selanjutnya petugas SKF menerbitkan Surat Keterangan Fiskal
4. Pembayaran dan Penyerahan: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP Mutasi Keluar, selanjutanya wajib pajak diberikan resi untuk pengambilan berkas mutasi keluar

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 26 Jul 2024 pukul 11:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

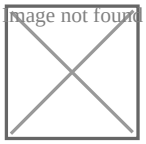

Jl. Jogja-Wates KM 27, Giri Peni, Wates, Gn. Gempal, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 0274773166

samsat.jogjaprov.goid

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

18 Hari kerja

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 26 Jul 2024 pukul 11:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Jl. Jogja-Wates KM 27, Giri Peni, Wates, Gn. Gempal, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 0274773166

samsat.jogjaprov.goid

Image not found or type unknown

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Tidak dipungut biaya

Bea Mutasi

1. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri:

Tarif Penerbitan Surat Mutasi Keluar

- Roda 4 atau lebih: Rp 250.000,-
- Roda 2 atau 3: Rp 150.000,-

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1% untuk krndaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaran bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebak
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

1. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama
- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

1. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya
- Jeep dan sejenisnya
- Station wagon dan sejenisnya
- Minibus dan sejenisnya
- Microbus
- Pick up double cabin.

1. Kendaraan Bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah tidak dikenakan tarif progresif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 26 Jul 2024 pukul 11:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Jl. Jogja-Wates KM 27, Giri Peni, Wates, Gn. Gempal, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 0274773166

samsat.jogjaprov.goid

Image not found or type unknown

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Produk Pelayanan

1. 1) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik 2) Bukti Pembayaran Kurang Bayar PKB 3) Surat Mutasi Keluar 4) Surat Keterangan Fiscal (SKF) 5) Surat keterangan pengganti STNK 6) Berkas Kendaraan Bermotor

Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Pengaduan dan Saran, atau melalui Wa Center 082242866668

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 26 Jul 2024 pukul 11:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.